



No. 003/IAT-U/SU-S1/2024

KOMPARATIF AURAT ANTARA TAFSIR AL-QURTHUBI DAN TAFSIR AL-MISBAH DALAM REALITAS MILENIAL

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

Najwa Husna binti Hazni
NIM 11930225436

Pembimbing I

Dr. Laila Sari Masyhur, MA

Pembimbing II

Dr. Khotimah, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Komparatif Aurat Antara Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Misbah Dalam Realitas Milenial”**

Nama : Najwa Husna binti Hazni

NIM : 11930225436

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Desember 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Us
NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 197006172007011033

Sekretaris/Penguji II

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 198508292015031002

MENGETAHUI


Penguji III

Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 196412171991031001

Penguji IV

Muhammad Yasir, S.Th.I., MA
NIP. 197801062009011006

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Laila Sari Masyhur, MA

Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari

Najwa Husna Binti Hazni

terhadap Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Najwa Husna Binti Hazni

Nim : 11930225436

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Misbah)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian purnaqaedah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 8 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Laila Sari Masyhur, MA

NIP. 19790227 200912 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

2. Dilarang melgumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khotimah, MA.g

Dosen Fakultas Ushuluddin
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau

OTTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Najwa Husna Binti Hazni

kepada Yth:
Rekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Najwa Husna Binti Hazni
 Nim : 11930225436
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul : Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Misbah)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 5 Desember 2023
 Pembimbing II

Dr. Khotimah, MA.g
 NIP. 19740816 200501 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najwa Husna Binti Hazni
 NIM : 11930225436
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Lumpur, Malaysia/27 Oktober 1997
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **"Surat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Misbah)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 5 Desember 2023


 00001
 METERAL TEMPEL
 C4B4DAKX690412638


Najwa Husna Binti Hazni
NIM. 11930225436

UIN SUSKA RIAU

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah saw yang mana kasih sayang-Nya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat baginda.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang aurat dalam Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Misbah. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung. Untuk itu penulis ucapkan Terima kasih yang sedalam dalamnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag. Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M .Sc., Ph.D., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ustaz Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ustaz Afriadi Putra, S.Th I., M. Hum, selaku sekretaris Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau dan selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

5. Ibunda Dr. Laila Sari Masyhur, MA selaku pembimbing I dan Ibunda Dr. Khotimah, M.Ag selaku Pembimbing II, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Almarhum Hazni bin Mat Repah dan Saridah binti Saad serta saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga pendidikan ini dapat diselesaikan.
8. Dan terima kasih juga buat teman-teman Indonesia dan teman-teman Malaysia yang telah berbagi ilmu pengalaman dan memberikan motivasi.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah Swt penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik sehingga mereka selalu mendapat rahmad dan karunia-Nya. Aamiin ya Rabb al-‘alaamiin.

Pekanbaru, 7 Desember 2023

NAJWA HUSNA BINTI HAZNI

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penjelasan Istilah.....	7
C. Identifikasi Masalah	9
D. Batasan Masalah	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	13
1. Aurat.....	13
2. Generasi Milenial.....	26
3. Menutup Aurat Menurut Perspektif Islam	27
B. Tinjauan Kepustakaan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data Penelitian.....	41
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Penafsiran al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab tentang Ayat Aurat	43
B. Komparatif Aurat Pandangan Al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab Dalam Realitas Milenial.....	62

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Materi Agama dan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan OS 43.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	Î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	أَوْ	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	أَيَّ	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disamungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
- b. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masya’ Allah Kana wa ma lam yasya’ lam yakun.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aurat ialah anggota badan manusia yang wajib ditutupi, dan haram dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang yang disebutkan pada Q.S. an-Nur;31. Aurat dianggap remeh pada zaman milenial sehingga ada sebagian yang tidak mengikuti perintah dalam al-Qur'an dan syariat. Latar belakang penelitian ini bertumpu pada pemahaman aurat sebagai etika beriman dalam Islam, yang terus menjadi pedoman dalam kehidupan muslim dan problematika aurat pada zaman milenial. Penelitian ini menampilkan analisis komparatif mengenai aurat dalam perspektif tafsir al-Qurthubi karya al-Qurthubi dan tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, serta pandangan dua tokoh tentang aurat dalam konteks zaman milenial. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman klasik dan kontemporer tentang aurat, memberikan perspektif dua tokoh dalam menghadapi perkembangan zaman milenial. Penulisan ini menggunakan studi perbandingan (*muqarran*), membandingkan tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Misbah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yang mendalam terhadap tafsir al-Qurthubi dan al-Misbah, mengidentifikasi pandangan mereka tentang aurat, pengaruh kontekstual, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Hasil penelitian al-Qurthubi maupun M. Quraish Shihab menegaskan nilai-nilai Islam dalam pemahaman aurat. Menurut al-Qurthubi menutup aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dan bagi laki-laki dari pusat hingga lutut. Sedangkan M. Quraish Shihab menyatakan batas aurat tidak dinyatakan secara terang dalam al-Quran tetapi beliau tetap menggunakan konsep kesopanan dalam memelihara aurat. Kesucian, kepatutan, dan pemeliharaan aurat tetap menjadi prinsip utama, mengingatkan umat muslim untuk mempertahankan identitas keislamannya. Keduanya menyoroti pentingnya kesadaran dan pendidikan agama dalam membentuk pemahaman yang benar tentang aurat. Edukasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa umat muslim dapat menjaga aurat mereka dengan pemahaman yang mendalam.

Kata Kunci: *Aurat, Milenial, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Misbah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Intimate parts are the parts of human body that must be covered, and they are forbidden to be seen by other people except those who are mentioned in QS. An-Nur: 31. Intimate parts are considered paltry in millennial era until some of them do not follow the instruction in Al-Qur'an and shariah. The background of this research was on the understanding of intimate parts as the ethics of belief in Islam which continuously becomes the guideline in muslim life and the problematics of intimate parts in the millennial era. This research displayed a comparative analysis concerning intimate parts in the perspective of al-Qurthubi interpretation by al-Qurthubi and al-Misbah interpretation by M. Quraish Shihab, and the point of view by both figures in the context of millennial era. This research contributed on the classic and contemporary understanding about intimate parts, giving the perspective of both figures in facing the millennial development. This research employed comparative study (*muqarram*), comparing al-Qurthubi interpretation and al-Misbah interpretation. The approach used was descriptive qualitative. The data were obtained through the deep library research towards al-Qurthubi and al-Misbah interpretation, identifying their point of view about intimate parts, contextual influence, and adaptation towards the era changes. The research result of al-Qurthubi and M. Quraish Shihab confirm Islamic values regarding intimate parts. According to al-Qurthubi, closing intimate parts for women are the whole body except face and palm and for man from navel until the knee. While M. Quraish Shihab states the intimate parts limitation is not stated clearly in al-Qur'an but he remained using the politeness concept in taking care of the intimate parts. Chastity, propriety, and care of intimate parts remain becoming the first principle, considering muslims to maintain their Islamic identity. Both highlight the importance of awareness and religion education in forming the right understanding about intimate parts. Education becomes the key to assure that muslims can keep their intimate parts with deep understanding.

Keywords: *Intimate Parts, Millennial, al-Qurthubi Interpretation, al-Misbah Interpretation*

"I, Yusparizal, S.Pd., M.Pd., a professional translator that holds Academic English Certificate from Colorado State University, USA, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number HPI-01-20-3681 hereby declare that I am fluent in both Indonesian language and English language and competent to translate between them. I certify this English Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source/version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com January 11th, 2023. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص البحث

العورات هي أجزاء من جسم الإنسان يجب سترها، ولا يجوز رؤيتها إلا للأشخاص المذكورين في السورة النور الآية 31. تعتبر العورات تافهة في عصر الألفية، لذلك هناك من لا يتبع أوامر القرآن والشريعة. وترتكز خلفية هذا البحث على فهم العورات كأخلاق إيمانية في الإسلام، والتي لا تزال تشكل مبدأ توجيهي في حياة المسلمين ومشاكل العورات في العصر الألفي. يقدم البحث تحليلاً مقارناً للفرج من وجهة نظر تفسير القرطبي وتفسير المصباح لمصطفى قريش شهاب، فضلاً عن آراء شخصيتين فيما يتعلق بالعورات في السياق. من عصر الألفية. يساهم البحث في الفهم الكلاسيكي والمعاصر للعورات، ويقدم منظور شخصيتين في مواجهة التطورات في عصر الألفية. وتستخدم هذه الكتابة دراسة مقارنة، تقارن بين تفسير القرطبي وتفسير المصباح. المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي النوعي، وقد تم الحصول على البيانات من خلال البحث المكتبي المتعمق في تفسيرات القرطبي والمصباح، وتحديد وجهات نظرهم حول العورات، والتأثيرات السياقية، والتكيف مع تغير الزمن. وتؤكد نتائج بحث القرطبي ومصطفى قريش شهاب القيم الإسلامية في فهم العورات. وقال القرطبي: ستر عورة المرأة هو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وفي الرجل من وسطه إلى الركبة. وفي الوقت نفسه، ذكر محمد قريش شهاب أن حدود العورة لم تذكر بشكل واضح في القرآن، لكنه لا يزال يستخدم مفهوم الحياء في الحفاظ على العورة. وتبقى العفة واللياقة والحفاظ عليها هي المبادئ الأساسية التي تذكر المسلمين بالحفاظ على هويتهم الإسلامية. وكلاهما يسلطان الضوء على أهمية الوعي الديني والتعليم في تكوين الفهم الصحيح للأعضاء التناسلية. التعليم هو المفاح لضمان قدرة المسلمين على حماية أعضائهم الخاصة بفهم عميق.

الكلمات الأساسية: العورات، الألفية، تفسير القرطبي، تفسير المصباح



"I, Yusparizal, M.Pd., Director of Translate Express Pekanbaru, declare that on behalf of My Arabic Translator, Mr. Ahmad Wahyudi, M.Pd., he is fluent in both Indonesian language and Arabic language and competent to translate between them. I certify this Arabic Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com, September 14, 2022. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman milenial ditandai oleh perubahan besar dalam hal sosial, budaya, dan teknologi. Aurat berkembang dengan cara yang berbeda dalam konteks ini, terutama karena pengaruh media sosial, globalisasi, dan perubahan norma sosial.

Fesyen adalah gaya berpakaian, tingkah laku, kebiasaan yang populer dan berubah seiring waktu. Ia dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Dunia fesyen saat ini melihat banyak fesyen yang berbeda. Namun, salah satu fesyen yang paling menonjol adalah pakaian yang tidak memenuhi konsep menutup aurat yang sempurna, seperti pakaian yang ketat atau menampakkan bentuk tubuh. Ini penting untuk dipertimbangkan karena menutup aurat adalah kewajiban dalam syariat Islam.

Semua orang yang beragama Islam wajib menutup aurat karena itu adalah perintah agama dan fitrah manusia. Dengan demikian, Islam menetapkan standar fesyen pakaian muslim dengan memenuhi kewajiban syariat untuk menutup aurat yang sempurna. Sejarah perkembangan fesyen kontemporer menunjukkan bahwa fesyen lebih penting daripada tuntutan agama. "*Islamic Fashion Festival*", salah satu acara fesyen Malaysia, adalah contoh fenomena ini. Konsep pakaian tidak mewakili Islam sepenuhnya. Namun, ia berusaha untuk mengislamisasikan gagasan tentang fesyen Barat. Meskipun ia diakui sebagai gaya yang didasarkan pada syariat Islam. Memakai pakaian yang cantik dengan berbagai reka bentuk tidak dilarang dalam agama Islam dan mewajibkan umat-umatnya untuk berhias. Karena islam menyukai kekemasan dan kecantikan. Selain itu, Rasulullah menyatakan bahwa: Allah adalah indah dan menyukai keindahan. Allah adalah indah dan menyukai keindahan.¹ Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan keinginan

¹Muslim, Muslim ibn al-Hajj, *Shahih Muslim*. (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Da'iyyah, 1998), hlm 275



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang muslim untuk memilih dan memakai pakaian yang modis; namun, pilihan tersebut harus sesuai dengan aturan Islam.

Ramai orang masih berdebat tentang cara berpakaian atau menutup aurat, terutama yang terjadi dalam masyarakat muslim. Islam, sebagai agama pada umumnya, pasti memiliki tugas untuk mengatur para pemeluknya, termasuk bagaimana mereka harus berpakaian. Pemahaman tentang peraturan ini berdampak pada bagaimana masyarakat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pemahaman tentang perintah-perintah agama juga tidak lepas dari perbedaan pendapat antara individu dan kelompok dalam skala yang lebih besar.

Islam membedakan aurat laki-laki dan wanita. Islam telah memerintahkan para pengikutnya, baik laki-laki maupun wanita, untuk menutupi bagian tubuh mereka yang diwajibkan oleh syariat karena kewajiban pertama seorang laki-laki maupun wanita setelah iman adalah menutupi tubuhnya. Ini sudah menjadi keharusan sejak manusia diciptakan dan sebelum manusia dilahirkan, pada QS. al-A'raf; 20:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰ رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ



“Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) berkata, “Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga).”²

Karena Nabi Adam dan Siti Hawa tidak mematuhi perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi. Akibatnya, Allah menanggalkan pakaian surga dari tubuh mereka dan mereka berdua menutupi kemaluan mereka

²Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2016), hlm. 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dedaunan. Oleh karena itu, menutup aurat telah menjadi kebiasaan manusia sejak lama.³

Aurat adalah kata Arab yang berarti bagian yang tidak boleh dilihat.⁴

Menurut beberapa interpretasi, kata aurat berasal dari kata *نَقَصٌ*, berarti kekurangan atau aib, yang berarti sesuatu yang jelek atau aib (*العَيْبُ فِي الشَّيْءِ*) karena jelek dipandang mata dan aib apabila terlihat.⁵

Dalam al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, kata aurat terambil dari kata *عار* yang berarti menyebabkan bermata satu, merusakkan dan dalam bentuk *tsulasi mazid* (*اعْوَرَ*) berarti tampak, muncul, kelihatan auratnya, jelek tingkah lakunya, cela, dan aib.⁶ Ada juga kata turunannya *العَوِير* yang berarti bagian yang buruk dari sesuatu yang lemah, penakut, dan bodoh. Lebih lengkap, Fairuzabadi menjelaskan bahwa makna aurat adalah sesuatu yang ditutupi berupa organ genital, kemudian waktu yang biasa dibolehkan menampakkan aurat, yaitu; sebelum salat subuh, tengah hari, dan setelah waktu isya' yang akhir.⁷

Semua ulama setuju bahwa ayat di atas menunjukkan perintah untuk menutup aurat. Namun, para mufassir dan para ulama terus berdebat tentang apa saja dan hukum aurat. Perbedaan dalam hal ini akhirnya mempengaruhi cara seseorang dalam berpakaian.

Aurat secara etimologi adalah sesuatu yang terlihat buruk. *أَعْوَرَ* berarti kurang, aib, dan buruk. Setiap sesuatu yang ditutupi orang karena tidak mau dipandang hina serta malu adalah aurat. Bentuk jamaknya adalah aurat,

³Musthafa Sayani, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2018), hlm. 31.

⁴Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasiy*, (Tunis: Larus, 2003), hlm. 876.

⁵Ibrahim Musthafa, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar ad-Da'wah, 1992), hlm. 636

⁶Ahmad Warson al-Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 984.

⁷Majd al-Din Muhammad Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 573.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat pula disebut dengan السَّوْعَت (kemaluan), karena memperlihatkan merupakan perbuatan buruk yang menjelekkan pelakunya jika dia termasuk orang yang saleh, lantaran akan muncul celaan serta hinaan yang menyimpannya. Sedangkan secara terminologi dalam hukum Islam, aurat adalah sesuatu yang menimbulkan atau mendatangkan rasa malu, sehingga seseorang ingin untuk menutupnya, batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah.⁸

Kata Ibn Asir, pengertian asal bagi perkataan السَّوْعَت adalah kemaluan wanita (*al-Farj*), apa sahaja perkara yang memalukan sama ada dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut al-Laith, السَّوْعَت bererti kemaluan laki-laki atau wanita.

Dalam al-Qur'an disebut فَبَدَّتْ لَّهُمَا سَوَاتُهُمَا maksudnya "Lalu terdedahlah aurat mereka masing-masing".⁹ Adalah yang merujuk kepada kemaluan Adam dan Hawa.

Berdasarkan rumusan diatas, kata aurat mempunyai dua pengertian.

Pertama, pengertian khusus, السَّوْعَت (kemaluan) dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. *Kedua*, pengertian umum, termasuk apa saja yang dilihat sebagai tidak menyenangkan untuk diperlihatkan atau diketahui orang lain.¹⁰

Telah jelas disebutkan bahwa menutup aurat itu wajib, dan telah diberikan petunjuk tentang batasan dan cara menggunakannya. Juga, telah diberikan petunjuk tentang pakaian yang boleh dikenakan. Tidak dapat disangkal bahwa umat Islam harus menekankan sejumlah elemen dalam menjaga aurat laki-laki dan wanita. Tidak berguna berhijab jika memakai

⁸Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 11.

⁹Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag...* hlm. 454.

¹⁰Fathullah al-Haq Muhammad Asni, *Rahsia Aurat Sempurna*, (Selangor: Karya Bestari, 2013), hlm. 13-14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian yang terlalu ketat dan menampakkan lekuk bentuk badan hingga menimbulkan fitnah bagi orang lain.¹¹

Ada tiga pendapat umum tentang aurat wanita. *Yang pertama* adalah pendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. *Yang kedua*, berpendapat seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. *Yang ketiga*, ulama kontemporer yang berpendapat bahwa unsur-unsur adat, kebiasaan, dan kebutuhan digunakan untuk menetapkan batasan-batasan aurat tetapi tetap berpedoman pada kaidah agama yang juga diakui oleh para ulama terkenal.

Apabila pengertian tentang aurat dikenakan pada tubuh wanita, maka hal itu terkait dengan situasi dimana wanita itu berada, ketika dia solat, ketika dia bersama mahramnya, dan ketika dia bersama dengan orang yang bukan mahramnya. Berdasarkan syari'at, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama, ternyata aurat wanita tidak sama dalam tiga keadaan yang mencakup ruang gerak wanita. Jumhur ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika solat adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* dalam surah an-Nur; 31.¹²

Ulama berbeda pendapat mengenai aurat wanita apabila mereka berada di depan mahramnya. Menurut madzhab Syafi'i, aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat hingga lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh mahramnya dan sesama kaum wanita muslim. Pendapat lain mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat di hadapan mahramnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota tubuh tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

¹¹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 24.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld. I, (Dar-Al-Kitab Al-Arabiyy). hlm. 114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimaksud dengan mahram atau yang disamakan dengan itu sebagaimana yang telah tercantum dalam QS. an-Nur; 31. Menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut mahram itu, adalah orang yang diharamkan mengahwini wanita untuk selama-lamanya karena hubungan keluarga.¹³

Aurat wanita ketika bersama dengan orang-orang yang bukan mahramnya, menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selain muka dan dua telapak tangan. Karena itulah, seorang laki-laki boleh melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang ingin dilamarnya.¹⁴ Disini aurat wanita sama dengan auratnya ketika solat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian besar ulama mengatakan apa yang wajib ditutup dalam solat wajib ditutup dari pandangan orang lain yang bukan mahram.¹⁵

Demikian juga mengenai aurat laki-laki terdapat perbedaan pendapat seperti, madzhab Hanafi mengatakan aurat laki-laki adalah dari bagian tubuh yang berada di bawah pusat hingga bagian bawah lutut, pusat bukan termasuk aurat. Kemudian madzhab Maliki berpendapat aurat laki-laki adalah bagian *qubul*, dubur, kedua paha, untuk bagian pusat dan lutut tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Madzhab Syafi'i dan Hambali, menyatakan aurat laki-laki yang wajib ditutup ialah bagian antara pusat dan lutut. Namun dalam hal ini semua ulama sepakat menyatakan bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.¹⁶

Ramai masyarakat yang masih bingung tentang hukum menutup aurat. Mereka pikir cukup hanya memakai pakaian sederhana asal menutupi seluruh tubuh. Ini menunjukkan bahwa banyak komunitas muslim yang tidak mengikuti aturan syariat Islam dan menganggap menutup aurat sebagai hal yang diremehkan.

¹³Muhammad Sudirman Sesse, *Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*, (Al-Maiyyah, Vol 9 No. 2 Juli-Desember 2017), hlm. 5.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Kairo: Mustafa al-Halaisy, 1960), hlm. 9.

¹⁵Muhammad Sudirman Sesse, *Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*... hlm. 6.

¹⁶Khoiri, M. A., *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (A. Pradipow: Kalimedia, 2016), hlm. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebalik itu, wanita menjadi semakin lupa dan berpura-pura tidak tahu bahwa seluruh tubuh mereka adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Ini membuat generasi berikutnya mudah terbawa-bawa dan mengikuti budaya yang melanggar syariat. Selain itu, laki-laki sering mengabaikan auratnya dengan mengenakan celana pendek yang menunjukkan lutut mereka, sedangkan itu merupakan batasan aurat untuk laki-laki.

Aurat adalah harga diri seorang individu yang harus dijaga dan dipelihara setiap saat. Dalam semua situasi, seseorang muslim harus menutup aurat. Dalam Islam, hanya ada beberapa situasi di mana orang-orang dapat membuka auratnya, tetapi hanya untuk orang-orang tertentu.¹⁷

Dari permasalahan di atas, penulis mengkaji persoalan tersebut dari sisi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Beberapa literatur yang membahas persoalan aurat, terdapat beberapa ayat yang dianggap berbicara mengenai aurat dan dengan ayat tersebut juga, diantaranya dijadikan sebagai dalil dalam menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat.

Perubahan dalam masyarakat milenial, terutama terkait pemahaman dan penerimaan tentang aurat, menjadi pokok perhatian. Studi ini mengkaji apakah ada evolusi dalam pandangan aurat dari masa ke masa dan bagaimana pandangan tersebut diakomodasi dalam tafsir Al-Qurthubi dan Al-Misbah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat satu penelitian yang mengkaji tentang **“KOMPARATIF AURAT ANTARA TAFSIR AL-QURTHUBI DAN TAFSIR AL-MISBAH DALAM REALITAS MILENIAL”**

B. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul di atas, maka perlu adanya pembahasan dan penjelasan terlebih dahulu dengan judul tersebut. Adapun pembahasan dan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷Noor Syakirah Binti Abdul Rashid, *Skripsi Etika Islam dalam Penjagaan Aurat*, Jurusan Pengajaran Al-Qur'an dan Sunnah, (Malaysia: Universiti Islam Sains, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.

Aurat

Menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa arab yaitu: عَوْر, artinya hilang perasaan. Selain itu, kata aurat berasal dari kata عَار, artinya menutup dan menimbun yang berarti, aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata aurat berasal dari kata أَعْوَرَ, sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat bermakna suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.¹⁸ Menurut istilah, dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.¹⁹

2.

Milenial

Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh selama era internet booming yang menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan media sosial. Harovitz mendefinisikan generasi milenial sebagai sekelompok orang berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan yang lahir pada awal tahun 1980an hingga awal tahun 2000an. Strauss dan Howe mendefinisikan generasi milenial sebagai orang-orang yang lahir pada tahun 1977an hingga mendekati pergantian tahun milenium atau pada akhir tahun 1998an.

3.

Al-Qur'an

Secara bahasa diambil dari kata: يقرأ - يقرأ - قراءة - وقرانا yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca al-Qur'an. Al-Qur'an juga bentuk masdar dari القراءة yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian karena

¹⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 11-12.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah...* hlm. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur'an menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar.²⁰ Oleh karena itu al-Qur'an harus dibaca dengan benar sesuai *makhraj* dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan al-Qur'an baik secara teks, lisan ataupun budaya Al-Qur'an menurut istilah adalah firman dari Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.²¹

4. Tafsir

Tafsir secara bahasa, diambil dari kata *تَفْسِيرًا - يُفَسِّرُ - فَسَّرَ* yang berarti keterangan atau uraian.²² Tafsir menurut istilah adalah penjelasan atau keterangan terhadap maksud suatu ayat yang sulit memahaminya. Dengan demikian, menafsirkan al-Qur'an ialah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit memahaminya sehingga berfungsi sebagai penjelasan dari pesan Allah untuk dipahami oleh seluruh umat muslim.²³ Tafsir adalah berbagai aktivitas yang berupaya menyikap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh teks lafal ayat al-Qur'an, sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan Allah.²⁴

C. Identifikasi Masalah

Persoalan aurat merupakan persoalan penting didalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim harus paham tentang apa itu makna aurat baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu, hal-hal terkait dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pengertian tentang aurat.
2. Aurat laki-laki dan wanita.

²⁰Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.17.

²¹*Ibid.*, hlm. 18.

²²Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 209.

²³Nasrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.

²⁴ Sauqiyah Musyafa'ah, dkk, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA PRESS, 2012), 359-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Aurat pada zaman milenial.
4. Penafsiran menurut Tafsir al-Qurthubi dan pandangan Imam al-Qurthubi.
5. Penafsiran menurut Tafsir al-Misbah dan pandangan M. Quraish Shihab.

D. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan yang lebih spesifik dan komprehensif. Agar penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan yang ingin dikaji yaitu penafsiran dari Imam al-Qurthubi yang terdapat dalam Tafsir al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab serta tafsirnya al-Misbah pada ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat dalam al-Qur'an dan penulis akan membandingkan pendapat keduanya. Bertemakan aurat, penulis menemukan beberapa ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan seputar aurat. Antaranya: QS. al-A'raf; 20, QS. an-Nur; 30,31 dan 58, QS. al-Ahzab; 13 dan 59. Kata aurat dalam bentuk tunggal disebutkan dua kali di dalam satu ayat yang sama, yakni QS. al-Ahzab; 13 (*بِعَوْرَةٍ* dan *عَوْرَةٍ*). Dalam ayat itu, aurat bermakna keseimbangan dan privasi yang berkait dengan rumah. Kata aurat dalam bentuk jamak ditemukan pada QS. an-Nur; 58, (*تِلْكَ عَوْرَاتِ لَكُمْ*) Kata ini merujuk pada konsep privasi, ruang dan waktu pribadi seseorang.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penulisan adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat aurat dalam Tafsir al-Qurthubi dan al-Misbah?
2. Bagaimana pandangan al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab terhadap aurat dalam realitas milenial?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Tujuan dan Manfaat Penafsiran

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul:

- a. Untuk mengetahui penafsiran aurat menurut Imam al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab.
- b. Untuk mengetahui aurat antara Imam al-Qurthubi dan M. Quraish dalam realitas milenial.

2. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai rujukan berkaitan pemahaman aurat menurut Imam al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab.
- b. Diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai penafsiran serta pemahaman tentang aurat dalam Tafsir al-Qurthubi dan al-Misbah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian, guna mencapai gelar sarjana islam dalam jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bagi kajian ini adalah meliputi kepada lima bab.

Di setiap bab penulis menyusun kepada beberapa sub dan pasal. Untuk keserasian pembahasan dan mendapat hasil analisis yang utuh, maka penulisan ini disusun secara sistematis dalam lima bab :

BAB I, Merupakan bab pendahuluan yang diuraikan kepada beberapa sub topik. Bab ini berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, Bab ini memuat tinjauan umum tentang aurat serta beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama.

BAB III, Bab ini memuat metodologi penelitian mulai dari jenis, metode, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Bab ini merupakan bab dari penelitian ini. Bab ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk penelitian ini, bab ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang aurat dalam Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Misbah juga bagaimana pandangan aurat menurut Imam al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab dalam realitas milenial.

BAB V, Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Aurat

a. Definisi Aurat

عَوْرَةٌ adalah kata Arab yang berarti bagian yang tidak dapat dilihat.²⁵ Kata ini berasal dari suku kata عَوْرَ, yang berarti perasaan yang hilang. Kata mata atau personal berarti hilang pandangannya, yang berarti kehilangan fungsi salah satu dari dua matanya. Bisa dipahami dalam arti sesuatu yang buruk atau sesuatu yang harus diperhatikan karena kosong atau bimbang karena menimbulkan rasa malu dan bahaya.²⁶

Menurut beberapa interpretasi, kata aurat berasal dari kata نَقْصٌ, berarti kekurangan atau aib, yang berarti sesuatu yang buruk atau aib (العَيْبُ فِي الشَّيْءِ) karena buruk dipandang dan aib apabila terlihat.²⁷

Keaiban adalah setiap tempat yang memiliki cela yang membuat musuh khawatir akan memasukinya, seperti tentara yang dikalahkan karena kelemahan barisannya, atau mereka yang mengatakan bahwa rumah kita terbuka karena tidak dijaga atau dibentengi dan terkena musuh.²⁸ Itu juga disebut sebagai aurat.

²⁵ Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasiy*, (Tunis: Larus, 2003), hlm. 876.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 56.

²⁷ Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar ad-Da'wah, 1992), hlm. 636.

²⁸ Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasiy...* hlm. 876.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata aurat bermakna organ tubuh manusia yang digunakan untuk berhubungan seksual, seperti vagina wanita dan *farji* laki-laki.²⁹

Menurut hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh manusia yang harus dijaga karena perintah Allah. Disebutkan lagi bahwa aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang jika dibiarkan terbuka, dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu. Karena itu, aurat harus ditutup atau dilindungi karena merupakan bagian dari kehormatan manusia, baik laki-laki maupun wanita.³⁰

Secara etimologi aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari عورة artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.³¹ Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain itu kata aurat berasal dari عار artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya.³² Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

b. Aurat Laki-laki dan Perempuan Secara Umum

Al-Qur'an tidak menetapkan batas-batas aurat secara khusus. Jika ada aturan dan batas yang jelas, maka kaum muslim, termasuk ulama-ulamanya, tidak akan berbeda pendapat.³³

Para ulama membedakan laki-laki dan perempuan tentang batas anggota tubuh yang dianggap aurat. Mayoritas ulama setuju bahwa

²⁹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 104.

³⁰Wanda Anisa, M.Nafis Ridhani, Sandi Aulia Rahman, *Analisis Pengetahuan Aurat Tubuh Menurut Islam*, Vol 1, No 5, 2023, hlm. 863.

³¹Ibnu Madzur, *Lisan al-Arab*. Jilid. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 616.

³²*Ibid.*, hlm. 617.

³³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lantera Hati, 2004), hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki harus menutup bagian antara pusar dan kedua lutut, meskipun ada beberapa pendapat ulama fiqh tentang masalah ini, tetapi umumnya perempuan lebih tertutup dari laki-laki.³⁴

Imam Syarbiny (Madzhab Syafi'i) menyatakan dalam *kitab Mughniy al-Muhtaj* bahwa aurat laki-laki, baik budak, kafir, anak kecil, maupun dewasa, adalah antara pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.³⁵

Dalam *kitab al-Taj wa al-Ikhlil*, Mohammad bin Yusuf menyatakan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan aurat budak perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan tempat kerudung (kepala). Menurut Ibnu Rusyd, seorang wanita boleh menampakkan auratnya kepada wanita lain sebagaimana ia boleh menampakkannya kepada laki-laki yang mahramnya.³⁶

Menurut madzhab Hanafi, membuka seperempat bagian anggota aurat (baik yang berat, mughallazhah kemaluan depan, belakang, dan sekitarnya, atau yang ringan, mukhaffafah) secara tidak sengaja selama ia satu rukun solat akan membatalkan salat.³⁷

c. Aurat Laki-laki

Ulama berbeda pendapat tentang aurat laki-laki. Sebagian berpendapat bahwa aurat laki-laki terletak antara pusat dan lutut, sedangkan yang lain berpendapat bahwa pusat dan lutut tidak termasuk dalam aurat.

Ibnu Abi dhab berpendapat, bahwa aurat laki-laki hanyalah kemaluan dan dubur, bukan yang lainnya. Ini adalah pendapat Dawud, Ahlu Dzahir, Ibnu Abi 'Aliyah, dan al-Thabariy. Sedangkan Imam

³⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 69.

³⁵Al-Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaj*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), hlm. 185.

³⁶Al-Mawwaq Al-Maliki, *At-Taj wa Al-Ikhlil li Mukhtasar Khalil*, Juz 1, (Dar al Qutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 498.

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islaam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani, Jilid. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 620-621.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik berpendirian bahwa pusat tidak termasuk aurat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lutut termasuk aurat. Adapun Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pusat dan kedua lutut tidak termasuk aurat, dan ini adalah riwayat yang shahih (benar). Namun, Abu Hamid al-Turmudziy meriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat mengenai pusat, sedangkan ulama lain berpendapat, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar.³⁸

Mayoritas ulama berpendirian, bahwa paha termasuk aurat laki-laki. Ulama lain berpendapat, paha bukan termasuk aurat. Pendapat terkuat dan terpilih adalah, paha termasuk aurat laki-laki.

Orang yang berpendapat, bahwa paha bukan aurat mengajukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Aisyah ra:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَن فَحْدَيْهِ أَوْ سَاقِيهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثْتُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثْتُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثْتُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَمَنْ ثِيَابِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَمَنْ ثِيَابِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَحَلَسَتْ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ أَلَا اسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

“Suatu saat Rasulullah saw duduk-duduk dengan pahanya yang terbuka. Lalu, Abu Bakar minta izin untuk masuk. Dia dipersilahkan oleh Nabi, sedangkan beliau tetap dalam keadaan seperti itu. Setelah itu, Umar juga meminta izin untuk masuk, dan beliau juga dipersilahkan oleh Nabi, dan beliau juga masih dalam keadaan seperti itu. Tak lama kemudian, Utsman bin 'Affan juga meminta izin untuk masuk, dan Nabi pun melepaskan kainnya ke bawah. Setelah mereka bangkit pergi, saya ('Aisyah ra) bertanya, “Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar minta masuk, anda kabulkan, sedangkan pakaian anda masuk seperti semula. Tetapi, ketika Utsman minta masuk, kenapa anda melepaskan kain anda? Nabi menjawab, “Hai 'Aisyah,

³⁸ Abu al-Hasan al-Maliki, *Kifayaat al-Thaalib*, Jilid 1, (Kairo: Nineteen Century Press, 1992), hlm. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidakkah aku akan merasa malu terhadap orang yang demi Allah, para malaikat saja merasa malu kepadanya.”³⁹

Mereka juga mengetengahkan hadits riwayat Anas bin Malik ra, bahwasanya dia berkata:

فَأَجْرَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقٍ خَبِيرٍ وَإِنَّ زَكْبَتِي لَتَمَسُّ فَحَدَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِرَارَ عَنْ فَحْدِهِ حَتَّىٰ إِنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ فَحْدِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Nabi saw pada waktu Perang Khaibar menyingsingkan kain dari pahanya, hingga kelihatan olehku paha yang putih itu.” (HR. Imam Ahmad dan Bukhari).⁴⁰

Imam Syaukani menentang pendapat di atas dan mentarjih bahwa paha termasuk aurat. Menurut Imam Syaukani, dua hadits riwayat Aisyah dan Anas hanya boleh dipahami dalam konteks khusus, bukan dalam konteks umum. Ini karena konteks mereka khusus dan hanya berlaku dalam situasi tertentu. Menurut Imam al-Qurthubi, menyingkap pahanya boleh dilakukan dalam situasi perang atau genting.

Oleh karena itu, yang layak dijadikan hujjah adalah hadits-hadits yang mengandung *hukum kulliy* (hukum yang berlaku menyeluruh atau umum), yakni khithab umum bagi yang menyatakan bahwa paha adalah aurat yang harus ditutup oleh kaum Muslim.⁴¹

Salah satu contoh hadis yang memuat *hukum kulliy* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sebuah hadits dari ‘Ali ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لَا تُبْرَزُ فَحْدُكَ وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَىٰ فَحْدِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ

³⁹Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), hlm. 1193.

⁴⁰Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), hlm. 1182.

⁴¹Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1973), hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Janganlah engkau membuka paham, dan janganlah engkau melihat paha orang hidup maupun orang mati.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁴²

Hadits ini menunjukkan, bahwa paha termasuk aurat laki-laki, sehingga wajib ditutup.

Pendapat yang lebih kuat dan layak dipegang adalah pendapat yang menyatakan, bahwa paha termasuk aurat. Alasan pertama, hadits-hadits yang diketengahkan pihak pertama, seluruhnya tidak menunjukkan adanya khithab untuk seluruh kaum Muslim, tapi hanya bertutur tentang perilaku atau perbuatan pribadi Nabi pada konteks dan kejadian tertentu. Dengan kata lain, hadits-hadits tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk mengikuti kepada perbuatan Nabi. Yang layak diikuti adalah dalil-dalil yang mengandung *hukum kulliy*. Kedua, adapun hadits yang diketengahkan kelompok kedua lebih jelas khithabnya kepada seluruh kaum Muslim. Lebih-lebih lagi hadits ini datang dalam bentuk ucapan (*qauliy*), sehingga lebih kuat dibandingkan hadits-hadits perbuatan (*fi'il*). Ketiga, hadits yang menyatakan paha bukanlah aurat juga akan bertentangan dengan hadits-hadits lain yang menyatakan, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.⁴³

d. Aurat Wanita

Sebagian besar ulama setuju bahwa aurat wanita yang harus ditutup ketika bersolat adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Menurut Sayyid Sabiq, ini adalah bagian tubuh yang diizinkan untuk terlihat seperti dalam Q.S. an-Nur, kalimat "إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".⁴⁴

Tidak ada maksud penentuan aurat untuk membatasi ruang gerak wanita atau menurunkan derajat mereka. Sebaliknya, perintah

⁴² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'at ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn 'Amru al-Azdiy as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid. 4, (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah), hlm. 65.

⁴³ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Ausar*, Juz. 2... hlm. 51.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menutup aurat diberikan agar wanita dihormati dan dimuliakan, sehingga mereka tidak dipandang sebagai objek keindahan oleh kaum laki-laki.⁴⁵ Karena disadari atau tidak, ketika wanita mempamerkan lekuk tubuhnya, maka laki-laki akan tergiur dengan keindahan yang dipamerkannya, bahkan bisa saja bertindak lebih dari itu. Karena itu, Allah memposisikan wanita berada di urutan pertama dalam perhiasan manusia.⁴⁶

Dengan Q.S. al-Ahzab; 53:

..... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir.”⁴⁷

Menurut beberapa ulama, aurat wanita ketika berada di rumah adalah seluruh tubuhnya, termasuk telapak tangan dan wajah. Selain itu, ketika orang lain berbicara dengannya dan orang tersebut di luar rumah, tubuh wanita harus ditutup dengan tabir. Sangat penting untuk diingat bahwa pemahaman ini berasal dari pemahaman dan logika masing-masing ulama. Ulama berbeda-beda dalam mengartikan hijab. Sebagian ulama mengartikannya sebagai tabir atau tirai, bukan pakaian.⁴⁸

Adapun batasan-batasan aurat perempuan dalam keadaan solat maupun diluar solat menurut pendapat para ulama madzhab dalam berbeda pendapat yaitu:

e. Aurat Perempuan dalam Solat

Aurat perempuan dalam solat seperti aurat perempuan didepan laki-laki ajnabi, menurut ulama yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Allah menerangkan dalam Q.S. al-A'raf; 31:

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang Selatan: Lentera ha, 2014), hlm. 62.

⁴⁶Muhammad Ahmad Ismail, *Audat al-Hijab*. Vol. 3, (Iskandariah: Dar al-Iman,2004), hlm. 22.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag...*, hlm. 612.

⁴⁸Ipandang, *Mengurai Batasan Aurat Wanita dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, (Dussalam Vol. XI No.2 April 2020, hlm. 380.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁴⁹

Makna dari lafadz زَيْنَتِكُمْ “pakailah pakaianmu yang indah”

menurut jumhur ulama maknanya adalah pakaian yang menutup aurat ketika hendak menunaikan solat harus mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh. Syarat sah solat bagi perempuan yang telah baligh adalah menutup aurat secara sempurna dengan mengenakan pakaian yang dapat menutupi tubuhnya secara keseluruhan kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan.⁵⁰

Pada zaman dulu, termasuk pada zaman Rasulullah dan para sahabat, wanita muslim yang beriman melaksanakan solat dengan menggunakan pakaian yang dikenal sebagai "jilbab" atau "khimar."

Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Rasulullah bersabda:

"Apabila seorang wanita dari kalangan muslimin hendak menunaikan solat, maka hendaklah dia memakai kain yang panjang, longgar, dan tebal sehingga tidak terlihat kulitnya."

Pilihan pakaian solat wanita pada zaman sekarang dapat bervariasi tergantung pada preferensi pribadi, budaya, dan interpretasi terhadap ajaran Islam. Namun, ada beberapa pakaian solat umum yang sering digunakan oleh wanita Muslim sekarang:

- 1) Mukuena adalah pakaian khusus yang digunakan saat solat dan biasanya terbuat dari kain yang cukup lebar dan panjang untuk

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag...* hlm. 209.

⁵⁰Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita*, Cet I, (Jakarta: Lumbung Insani, 2011), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutupi seluruh tubuh dan menyediakan penutupan yang memadai selama solat.

- 2) Beberapa wanita memilih untuk mengenakan pakaian solat yang dibuat khusus untuk kegiatan ibadah. Baju-baju ini biasanya longgar dan dibuat agar nyaman saat melakukan gerakan solat.
- 3) Wanita muslim juga sering menggunakan gamis dan khimar atau jilbab yang panjang sebagai pakaian solat. Hal ini umumnya diterima dalam praktik Islam selama gamis dan khimar atau jilbab tersebut memenuhi persyaratan.

Pakaian yang digunakan untuk solat harus memenuhi standar etika berpakaian Islam dan melindungi aurat (bagian tubuh yang harus ditutup) selama beribadah.

f. Aurat Perempuan dengan Mahram

Dalam madzhab Hanafi, ada perbedaan pendapat tentang aurat perempuan di depan mahramnya. Sebagian orang berpendapat bahwa aurat perempuan di depan mahramnya sama dengan aurat seorang laki-laki, yaitu hanya antara pusat dan lutut, tidak ada yang terlihat di antara keduanya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa aurat perempuan di depan mahramnya hanyalah bagian-bagian yang biasa dilihat dan dipakaikan perhiasan seperti kepala, leher, dada, lengan, betis, dan kaki.⁵¹

Madzhab Syafi'i dalam hal ini berpendapat seperti pendapat Madzhab Hanafi, bahwa aurat perempuan dihadapan mahramnya hanya antara pusat dan lutut, selainnya boleh terlihat oleh mahramnya. Inilah pendapat yang masyhur dikalangan Madzhab Syafi'i.⁵²

Adapun yang dimaksud dengan mahram atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam surah an-Nur; 31 adalah: suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra

⁵¹Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqa'iq*, Jilid. 6, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah 1313 H), Cet.-1, hlm. 19.

⁵²al-Khatib asy-Asyirbiny, *Mughni Muhtaj*, (Darel Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1994M), Jilid. 1, hlm. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut muhrim di antara orang-orang tersebut di atas, adalah orang yang diharamkan mengahwini wanita untuk selama-lamanya karena hubungan keluarga.⁵³

Berbeda dengan itu, aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahramnya, menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selain muka, dua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang dilamarnya.⁵⁴

g. Aurat Perempuan dengan sesama Jenis

Aurat perempuan muslimah dengan sesama jenis adalah seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu hanya antara pusat dan lutut. Sehingga diperbolehkan bagi perempuan muslimah melihat kepada sesama jenis lainnya selain antara pusat dan lutut selama tidak menimbulkan syahwat atau aman dari fitnah.⁵⁵

h. Aurat Perempuan dengan Perempuan Non-Muslim.

Aurat perempuan muslimah terhadap perempuan non-muslim menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, seperti halnya auratnya dihadapan laki-laki bukan mahram. Ini merupakan pendapat dari Hanafi, Maliki, dan yang paling masyhur dan sah dari Syafi'i.

Argument yang memperkuat dilarangnya perempuan muslimah membuka aurat mereka, karena kalau diperbolehkan melihat kepada perempuan non-muslimah, dikhawatirkan mereka membuka ataupun

⁵³ Muhammad Sudirman Sesse, *Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya menurut Hukum Islam*, (al-Maiyyah, Vol 9 No. 2 Juli-Desember 2017), hlm. 5.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Kairo : Mustafa al-Halaisy, 1960), hlm. 9.

⁵⁵ al-Khatib al-Syarbiniy, *op.cit.*, hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan aib atau bahkan aurat perempuan muslimah tersebut kepada laki-laki non-muslim.⁵⁶

i. Suara Wanita

Suara wanita bukan aurat. Dalam kitab hadis Shahih al-Bukhari dikemukakan banyak riwayat tentang dialog wanita dengan pria, bahkan dikemukakan pula keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas.⁵⁷ Ada dua pendapat diantara para ahli fiqih dalam hal ini, sebagian berpendapat bahwa suara wanita adalah aurat, dan sebagian yang lain berpendapat bukan aurat.

Qaul yang pertama adalah qaul Hanafi, mereka berpendapat bahwa suara wanita adalah aurat, dengan menyertakan dalil-dalil sebagai berikut.⁵⁸

Firman Allah dalam Q.S. an-Nur;31, pada sebutan:

..... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ.....^ط

“Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.

Larangan ini menunjukkan bahwa suara wanita adalah aurat, jika gelang-gelangnya saja dilarang, maka meninggikan suara tentu lebih terkenal oleh larangan ini.

Imam Jashash dalam *tafsir ahkamul Qur'an*, ayat tersebut menunjukkan larangan bagi wanita meninggikan suaranya dalam pembicaraan sehingga didengar oleh laki-laki asing, karena suara wanita itu mendekati pada fitnah. Untuk itu para sahabat melarang adzan bagi wanita karena melantunkan adzan membutuhkan suara yang tinggi.⁵⁹

Qaul kedua, adalah dari kelompok Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa suara wanita itu bukan aurat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 131.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan,1999), hlm. 113.

⁵⁸ Khalid al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Pustaka Mantiq, 2010), hlm. 82-83.

⁵⁹ Imam Jashash, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Dar Al fikr, 1993), hlm. 365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dari sunnah Rasulullah saw, yakni hadits dari Aminah binti Ruqayyah ra bahwa Nabi bersabda, “Sesungguhnya perkataanku kepada seorang wanita adalah bagaikan perkataanku kepada seratus wanita.”(HR. Muslim) Imam Nawawi berkata, “Bai’at terhadap wanita adalah dengan perkataan, tanpa berjabat tangan. Ini menunjukkan bahwa suara wanita asing boleh didengar untuk suatu kepentingan dan suaranya bukan aurat.
- 2) Wanita boleh berjual-beli dan menunjukkan kesaksiannya di depan hakim. Dalam hal ini (tidak bisa tidak) dia harus meninggikan suaranya.
- 3) Perkataan istri-istri Rasul dan para sahabat terhadap laki-laki ketika mereka meriwayatkan hadits.⁶⁰

Di zaman sekarang ini ramai kaum wanita yang dengan bebas mengobrol dengan kaum laki-laki, banyak juga kaum wanita yang juga berprofesi sebagai penyanyi qashidah, da’iyah, qari’ah dan lain-lain. Kalau memang suara wanita secara umum adalah aurat tentunya hal itu akan mendapatkan teguran dan akan ditentang oleh para ulama.

Para ahli fiqih berpendapat jika orang yang mendengarkan suara wanita sampai tertarik dengannya, atau takut terjadi fitnah pada dirinya, maka haram baginya untuk terus mendengarkannya.

Para ahli fiqih juga berselisih tentang hukum mendengarkan suara wanita jika tidak diperbagus dan tidak khawatir akan terjadi fitnah. Maka pembicaraan yang demikian itu hukumnya mubah berdasarkan pada dua pendapat berikut:

Pendapat pertama, Hanafi, Maliki, dan Syafi’i berpendapat tentang bolehnya mendengarkan suara wanita dan tidak dilarang. Karena suara perempuan tidak termasuk aurat, maka tidak haram mendengarkannya, kecuali jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau laki-laki menikmati suaranya, maksudnya haram bagi laki-laki

⁶⁰Khalid Alnamadi, *op. cit.*, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendengarkannya, walaupun yang dibaca itu al-Qur'an, dengungan nada tanpa kata-kata (beralun) juga termasuk suara.⁶¹

Pendapat kedua, Hambali berpendapat makruh hukumnya mendengarkan suara wanita kecuali sekedarnya saja bila ada keperluan. Karena akan menyebabkan timbulnya fitnah.⁶²

Larangan bagi wanita ialah melunakkan pembicaraan untuk menarik laki-laki, dalam al-Qur'an diistilahkan dengan *al khudhu' bil qaul* (tunduk, lunak, memikat dalam berbicara), sebagaimana firman Allah, Q.S. al-Ahzab;32:

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتَنْ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنْ اَتَقَيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Allah melarang khudhu' yakni cara bicara yang bisa membangkitkan nafsu orang-orang yang hatinya "berpenyakit". Namun, dengan ini bukan berarti Allah melarang semua pembicaraan wanita dengan setiap laki-laki. Perhatikan ujung ayat dari surat di atas. "dan ucapkanlah perkataan yang baik".⁶³

Tidak ada larangan bagi siapapun untuk berbicara ataupun menyanyi karena suara laki-laki maupun perempuan bukanlah aurat. Namun, jangankan nyanyian, suara saja yang dibuat-buat menjadi lemah lembut manja kepada selain suami, jangankan tarian erotis atau gerak yang lemah gemulai, hentakan kaki saja yang mengundang perhatian lelaki guna tujuan yang tidak dibenarkan agama kesemuanya adalah haram.⁶⁴

⁶¹Kholil Abu Fatih, *Masa'il Diniyyah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2012), hlm, 284.

⁶²M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm, 88.

⁶³Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, cet. 1,1995), hlm, 353.

⁶⁴M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm, 421.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Generasi Milenial

a. Pengertian Generasi Milenial

Generasi milenial dipengaruhi oleh lingkungan sehingga mengalami perubahan yang berkembang dengan cepat sebagai bagian dari perkembangan dan pertumbuhan. Istilah "generasi milenial" pertama kali digunakan oleh dua peneliti demografi, Willian Straus dan Neil Howe. Selain itu, generasi milenial juga dikenal sebagai generasi Y, yang merupakan kelompok orang yang lahir antara tahun 1980 dan 2000. Generasi Z adalah generasi yang akan datang.

Mayoritas generasi milenial dilahirkan pada tahun 2018. Ini karena pre-milenial, yang lahir sebelum tahun 2000, dan pasca-milenial, yang lahir setelah tahun 2000. Generasi ini dianggap paling berhasil karena kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan dua era yang berbeda. Generasi milenial biasanya berasal dari generasi baby boomers, yang lahir setelah perang dunia kedua atau dari tahun 1946 hingga 1964, yang sangat pekerja keras dan perintis karena kondisi ekonomi setelah perang.⁶⁵

Setelah generasi *baby boomers*, muncul generasi berikutnya yang disebut generasi X. Generasi X dikenal karena kemampuan mereka untuk beradaptasi dan menerima perubahan dengan baik, dan mereka juga dikenal sebagai generasi yang tangguh. Selain itu, anggota Generasi X memiliki karakter yang mandiri dan setia yang sangat mengutamakan citra, ketenaran, dan kekayaan. Mereka bekerja keras dan menghitung seberapa banyak kontribusi mereka kepada perusahaan.

Generasi milenial lahir dan tumbuh ketika teknologi seperti komputer berevolusi dari yang semula berupa perangkat yang mahal, besar dan sulit digunakan menjadi perangkat rumahan yang murah dan mudah digunakan. Ketika internet mulai dikenal oleh banyak kalangan

⁶⁵Khozin,M, *Santri Millennial*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer (online), 2018), hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi milenial telah mencapai usia yang cukup dewasa sehingga nilai-nilai hidup yang ditanamkan oleh orang tua dari generasi milenial masih memiliki ciri sosial. Berkerja secara kolaboratif dalam sebuah tim adalah salah satu contoh dari sikap bekerja yang baik pada generasi ini.⁶⁶

b. Permasalahan Generasi Milenial

Suryadi menyebutkan bahwa terdapat empat masalah mendasar yang dialami oleh kalangan generasi milenial, yaitu sebagai berikut:

1) Ketagihan Gadget

Generasi milenial, yang hidup di era internet booming, mengalami masalah dengan ketagihan gadget karena mereka hidup di era teknologi yang canggih dan perkembangan gadget yang semakin meningkat.

2) Emosi Mudah Terganggu

Generasi milenial memiliki emosi yang mudah terganggu, hal ini dikarenakan generasi milenial hidup di zaman teknologi yang kurang memperhatikan dunia nyata, sehingga generasi milenial kurang mampu untuk mengelola emosi yang dimiliki.

3) Pornografi

Generasi milenial yang hidup di zaman teknologi serba canggih, memiliki kebebasan untuk mengakses akun-akun pornografi melalui gadget yang dimiliki.

4) Pergaulan Bebas

Hidup di zaman teknologi serba canggih, memudahkan generasi milenial untuk berkomunikasi dengan siapapun tanpa memperdulikan jarak, sehingga generasi milenial memiliki kebebasan untuk berteman, dan bergaul dengan siapapun.

3. Menutup Aurat Menurut Perspektif Islam

Di sisi Allah, pakaian yang dikenakan oleh seorang hamba memiliki nilai ibadah. Menutup aurat seorang hamba adalah inti dari

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan berpakaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, melalui pakaian, Allah ingin memuliakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan sebagai identitas keislaman seseorang.

Konsep reka bentuk pakaian laki-laki dan wanita menurut perspektif Islam dapat dikelaskan sebagaimana berikut:

- a. Pakaian harus menutupi seluruh tubuh, terutama untuk wanita, kecuali muka dan tangan. Memandangkan ini adalah tren yang selalu mengikuti pasar dunia fesyen, kebanyakan pereka fesyen kontemporer mengabaikan bagian ini. Allah menegaskan bahwa, untuk menghindari pandangan orang ajnabi, wanita harus menutupi segala perhiasannya. Allah berfirman, "Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka dari hal-hal yang dilarang dan menjaga kehormatan mereka. Mereka tidak boleh menunjukkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan mereka harus menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka. Menurut Ibnu Kathir⁶⁷ maksud “kecuali yang zahir daripadanya” adalah kain yang dipakai di atas pakaian. Pandangan yang rajih dalam konteks ini menurut riwayat Ibn Abbas, harus bagi wanita menampakkan muka dan kedua tangannya dan wajib menutup aurat kecuali selain bahagian tersebut. Abdul Kareem Zaidan⁶⁸ menambah, harus bagi wanita menampakkan muka, kedua tangan dan kaki. Oleh itu, wajib bagi wanita menutup keseluruhan tubuh badannya melainkan muka dan kedua tangannya berdasarkan riwayat yang sahih. Hal ini sesuai dengan keadaan dan budaya wanita masa sekarang yang kebanyakannya bekerja. Apabila mewajibkan menutup muka dan tangan, merumitkan keadaan wanita di tempat kerja dan sebagai seorang wanita yang bekerja.

⁶⁷Ibnu Kathir, Abu l-Fidaa' Ismaa'il ibn 'Umar ibn Kaṭīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Dar Toybah li al-Nashar wa al-Tauzi', 1999), hlm. 305.

⁶⁸Abdul Kareem Zaidan, *al-Mufasssol fi Ahkam al-mar'ah wal-bait al-Muslim fi Syariah al-Islamiyah* (3 ed.), (Beirut: Muassah al-Risalah, 2000), hlm. 290.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pakaian harus tebal, nyaman, dan tidak terlalu tipis. Dalam Islam, menutup aurat adalah kewajiban yang sangat penting. Ia tidak hanya mengutamakan tren, tetapi juga memenuhi persyaratan hukum Islam. Oleh karena itu, agama Islam telah menetapkan bahwa laki-laki dan wanita harus memakai pakaian yang tebal dan tidak terlalu nipis karena mungkin menimbulkan berbagai fitnah. Selain itu, ia dapat mempertahankan kehormatan wanita dengan menghindari menampilkan kecantikan tubuhnya di depan umum. Sangat jelas dari dalil al-Qur'an dan al-Hadis bahwa agama Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan memakai pakaian yang nipis yang menampakkan kulitnya. Diantaranya pakaian yang dapat menampakkan bagian-bagian tubuh, khususnya tempat-tempat yang membawa fitnah, seperti: bagian dada, paha, dan sebagainya.⁶⁹ Menurut Imam Suyuti makna “perempuan yang berpakaian tetapi telanjang” ialah perempuan yang memakai pakaian yang nipis dan menampakkan bayangan auratnya. Selain itu, Ibn Taimiyyah⁷⁰ menjelaskan bahwa perempuan memakai pakaian menutupi tubuhnya tetapi hakikatnya tidak berpakaian. Terdapat hadis lain yang menjelaskan larangan memakai pakaian nipis yaitu; Saidatina Aisyah r.a meriwayatkan, saudaranya yaitu Asma' binti Abu Bakar pernah masuk di rumah Nabi dengan berpakaian jarang sehingga nampak kulitnya. Kemudian baginda berpaling dan mengatakan: “Hai Asma'! Sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah baligh (cukup umurnya), tidak patut diperlihatkan tubuhnya, melainkan ini dan ini sambil ia menunjuk muka dan dua tapak tangannya.”⁷¹
- c. Pakaian harus longgar dan tidak terlalu ketat. Allah mensyariatkan laki-laki dan wanita untuk menutup aurat karena ada hikmah tersendiri.

⁶⁹Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj, *op. cit.*, hlm. 2128.

⁷⁰Ibn Taimiyyah, Taqi ad-Din Ahmad, *Majmu' Fatawa* (3 ed.) 22, (Dar Wafa',2005), hlm.

⁷¹Abu Daud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (2 ed.), (Riadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashar wa al-Tauzi', 2003), hlm. 4106.

Ini bagi menghindarkan daripada fitnah, kemungkaran yang berleluasa dalam masyarakat. Allah melarang laki-laki dan wanita memperlihatkan tubuhnya atau bahagian-bahagian daripadanya kepada golongan ajnabi. Mendedahkan tubuh sama ada dengan berpakaian nipis dan ketat adalah haram ianya boleh menimbulkan nafsu syahwat dan fitnah dan ia juga tidak memenuhi tujuan sebenar pensyariaan pakaian menurut Islam. Oleh karena itu, disyaratkan bagi wanita muslimah memakai pakaian yang besar dan longgar untuk menghindari fitnah, kemungkaran dan menarik pandangan nafsu syahwat. Terdapat hadis yang melarang memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh dan warna kulit. Hadis Usamah bin Zaid: Rasulullah memakaikan dia baju Qibti (baju yang disandarkan pada nama tempat di Mesir) yang tebal, ia pernah dihadaikan kepada Dihyah al-Kalbi, maka diberi kepada isterinya, kemudian Rasulullah bertanya: Kenapa dia tidak memakai baju (Qibtiah) tersebut, lalu dia menjawab, ia telah diberi kepada isteri. Kemudian Rasulullah bersabda: suruhlah isteri kamu lapik di atas kainnya kerana dikhuatiri menampakkan bentuk tubuh badannya.⁷²

Menurut Islam, laki-laki dan wanita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis atau orang kafir. Mereka juga tidak boleh memakai pakaian tersebut untuk tujuan kemasyhuran:

- a. Pakaian tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Allah telah mencipta laki-laki dan perempuan dengan fitrah masing-masing yang sempurna dan sesuai. Senario tren moden yang berkembang pesat dalam kalangan laki-laki dan wanita memberi kesan terhadap gaya hidup. Pemakaian baju t-shirt bagi wanita yang menyerupai lelaki dan seluar wanita menyerupai seluar lelaki. Realiti pakaian hari ini telah mengubah fitrah ilahi yang membedakan di antara laki-laki dan wanita. Walau bagaimanapun diharuskan bagi wanita memakai t-shirt yang

⁷²Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 1834.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

labuh dan seluar yang longgar. Allah mengharamkan lelaki menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai lelaki secara umum dan Rasullullah melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita, dan wanita memakai pakaian lelaki.⁷³ Ia boleh merosakkan fitrah semulajadi ciptaan Allah.

- b. Pakaian tidak menyerupai pakaian orang kafir. Asas dalam syariat Islam adalah menjauhi daripada menyerupai orang kafir iaitu Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Termasuklah dalam soal ibadah, adat, pakaian dan etika dalam kehidupan. Hal ini berlaku terhadap perkembangan tren dalam era globalisasi. Tren tersebut dipengaruhi dengan budaya dan pemikiran Barat, dari aspek reka bentuk pakaian yang ditonjolkan terdiri daripada pakaian yang nipis, jarang dan ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh. Oleh hal demikian, Islam melarang pemakaian sedemikian sebagai mana diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a: “Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam golongan tersebut”.⁷⁴ Hal demikian dapat dilihat kebanyakan reka bentuk tren moden mempengaruhi secara perlahan-lahan cara berpakaian dan berpenampilan umat Islam sehinggakan sama sekali tidak mempunyai ciri keislamannya. Demikianlah, Islam memiliki keperibadian mulia yang dizahirkan dalam diri manusia sekaligus mengatur kehidupan yang lebih harmoni sesuai dengan fitrah manusia. Di samping itu, dalam soal memakai pakaian menyerupai orang kafir seperti pakaian khas untuk ibadat, dilarang seperti pakaian berwarna merah yang dipakai oleh paderi Buddha atau tudung wanita seperti tudung yang dipakai oleh paderi wanita. Senario pada hari ini, pakaian yang menjadi kebiasaan bagi orang kafir dan dapat diterima dalam kalangan masyarakat Islam seperti ‘jaket’, ‘tali leher’, ‘seluar jeans’, ‘blouse’ dan sebagainya. Pakaian tersebut tidak dilarang memakainya kerana sudah lama diterima oleh masyarakat sebagai pakaian umum.

⁷³ Abu Daud, Sulayman ibn al-Ash’ath al-Azdi as-Sijistani, *op. cit.*, hlm, 4100.

⁷⁴ *Ibid*, hlm, 4300.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakaian yang dilarang adalah pakaian yang berbentuk keagamaan meraka.

- c. Pakaian itu bukan bermaksud untuk tujuan kemasyhuran. Pakaian kemasyhuran mempunyai beberapa pengertian menurut pandangan Islam. Sarjana Islam mengklasifikasikan konsep “syuhrah” kepada beberapa kategori. Menurut al-Syaukani⁷⁵ pakaian yang mempunyai gabungan kepelbagaian warna yang keterlaluan berbanding pakaian yang mempunyai satu warna sahaja. Kemudian, ia juga dikategorikan dari aspek material pembuatan pakaian seperti sutera, benang emas atau perak. Abdul Kareem Zaidan menjelaskan, ia dikenali dengan pakaian yang mempunyai harga yang mahal dan pakaian yang di pakai untuk menarik perhatian orang lain.

Salah satu penyeri penampilan secara keseluruhan adalah aksesori pakaian. Personalitas yang berbeda pada diri seorang wanita atau laki-laki dapat dipengaruhi oleh pemilihan aksesori mereka. Panduan Islam harus menyederhanakan pemakaian aksesori atau perhiasan pada pakaian. Islam adalah agama yang didasarkan pada fitrah, yang berarti bahwa penerapan hukum tertentu tidak bertentangan dan sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Jika tidak ada bukti yang menentangnya, perhiasan dengan berbagai bentuk harus ada pada awalnya.⁷⁶ Islam menghargai fitrah wanita yang menyukai kecantikan. Aksesori yang digunakan oleh wanita di era kontemporer berbeda menurut perkembangan yang terjadi di dunia tren. Dalam hal aksesori pakaian, ia dapat dimasukkan ke dalam kategori warna, seperti manik-manik dan memakai parfum.

- a. Warna. Pemakaian yang berwarna di haruskan bagi laki-laki maupun wanita, melainkan terdapat dalil yang melarangnya. Tidak terbatas dengan kepelbagaian pemilihan warna. Hal ini tidak dilarang oleh Nabi seperti mana dalam hadis yang menceritakan bahawa Rifa'ah memakai

⁷⁵Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah, *Naylul al-Authar Syarh Muntaha al-Akhar min Ahadith Saiyyidul al-Akhyar*, (Qaherah: Maktabah Dar Turath,1900), hlm, 120.

⁷⁶Abdul Kareem Zaidan, *op. cit.*, hlm, 437.

tudung berwarna hijau tetapi Nabi tidak melarangnya. Selain itu, Rasulullah pernah memakai baju berwarna kuning. Jelas di sini pemilihan pemakaian yang berwarna dibolehkan dalam Islam baik laki-laki maupun wanita. Namun begitu, tidak digalakkan dengan pemilihan warna yang agak keterlaluan sebaliknya bersederhana.

- b. Pemakaian wangian. Bermaksud sesuatu benda yang mempunyai bau yang baik, yang boleh dicium. Ia digunakan oleh manusia untuk menyapu pada rambut, tubuh, dan muka seperti kasturi 'misk'. Pada masa sekarang ia lebih dikenali sebagai parfum, bedak, dan deodorant. Secara umumnya harus bagi wanita memakai wangi-wangian disandarkan melalui hadis Nabi bahwa terdapat seorang wanita yang membuat cincinnya daripada misk, dan Nabi mengatakan ia adalah sebaik-baik wangian. Hal demikian menunjukkan harus memakai wangi-wangian bagi wanita berdasarkan hadits. Kemudian terdapat juga hadits yang lebih khusus melarang wanita memakai wangi-wangian ketika keluar dari rumah iaitu; Nabi melarang memakai wangi-wangian karena seumpama berzina kerana memakai bau-bauan bertujuan supaya orang lain dapat menghidu baunya. Apabila wanita memakai bau-bauan dan setiap pandangan ajnabi yang melihatnya adalah zina. Ia boleh merangsang syahwat lelaki terhadap bau-baunya dan dianggap berdosa. Wanita diharuskan memakai wangi-wangian jika ia tidak dapat dihidu orang lain. Tetapi kebanyakan parfum pada zaman sekarang, ia dihasilkan seolah-olah untuk menarik perhatian orang dengan pelbagai bau yang menarik sama ada daripada jenis bau yang lembut dan kuat. Jadi, pemakaian yang sebaiknya adalah sekadar membersihkan diri daripada bau yang tidak disenangi supaya tidak menimbulkan fitnah.⁷⁷
- c. Aksesori pakaian mempunyai perhiasan batu permata dan manik-manik. Kebanyakan reka bentuk tren kontemporar, aksesori wanita

⁷⁷Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016), hlm. 435.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarat dengan pelbagai perhiasan manik-manik, batu permata. Pemakaian perhiasan sedemikian tidak dilarang jika bersifat sederhana. Hal demikian bertepatan dengan konsep tabarruj yang dilarang dalam Islam. Ia adalah memamerkan kecantikan seluruh badan, pakaian dan perhiasan yang dipakai di hadapan khalayak ramai. Pada dasarnya pensyariatian pakaian dalam Islam adalah menutup aurat, bukan untuk memamerkan kecantikan. Fenomena dunia tren masa kini menggambarkan bahawa pereka tren ingin mengekalkan konsep tren mengikut syariat Islam, dan dalam masa yang sama mengikut tren masa kini. Oleh hal yang demikian, mereka menghasilkan konsep yang dinamakan tren muslimah kontemporar yang dihiasi dengan perhiasan yang menarik. Islam meraikan fitrah manusia yang sukakan kepada kecantikan dan perhiasan, tetapi perlu diingat tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam.

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang di setiap tempat. Dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal saja tidak keluar dari kriteria diatas.⁷⁸

Imam Asy-Syaukani dalam bukunya “*Nailul Ausar*” mengatakan Imam Ibnu Asir berkata : yang dimaksud dengan busana yang mencolok mata adalah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh di tenggah-tengah orang banyak, karena memiliki warna yang mencolok mata dan lain dari yang lain, sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk memperhatikannya yang dapat menimbulkan rasa kebanggaan serta ketakjuban terhadap dirinya secara berlebih-lebihan.⁷⁹

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 436.

⁷⁹Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *op. cit.*, hlm. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa penelitian ini tentang aurat. Berdasarkan data yang terkumpul dari buku, catatan, makalah, skripsi, tulisan ini bukanlah tulisan yang bersifat baru namun tentunya memiliki kajian yang berbeda dengan tulisan yang sudah sedia ada. Dari tulisan yang sudah sedia ada, penulis menemukan beberapa pembahasan tentang aurat. Antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rifani Zahra Khoeriah Fakultas Ushuluddin Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Jilbab Perspektif Feminis Husien Muhammad*”.⁸⁰ Menurut Husein Muhammad, jilbab bukanlah suatu hal yang membuat batasan atas segala perilaku seorang perempuan, menurutnya jilbab hanyalah pembatas dan pemisah antara perempuan dengan laki-laki dan tidak menjadikannya sebagai takaran atas kebaikan ataupun keburukan seseorang. Menurut Al-Qurthubi, jilbab ialah pakaian yang wajib untuk perempuan, menutupi aurat mereka dari atas sehingga menutup dada atau lebih dari ayat Allah yang turun di Q.S. al-Ahzab ayat 59. Sebaliknya pula dari perspektif Quraish Shihab yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan berjilbab bagi perempuan. Karena perbedaan pendapat pada hal batasan aurat yang bisa dilihat oleh laki-laki dari para pakar di masa lalu menunjukkan bahwa tidak adanya ketetapan hukum yang jelas tentang aurat.

Kedua, skripsi *Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)*.⁸¹ Penelitian ini dilakukan oleh Heriyanti mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017. Antara penelitian penulis dan saudari Heriyanti memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas hukum menutup aurat dan pemakaian jilbab. Namun perbedaannya, penelitian yang penulis lakukan studi pemikiran dari Al-Qurthubi dan Quraish Shihab, sedangkan

⁸⁰Rifani Zahra Khoeriah, *Skripsi Jilbab Perspektif Feminis Husein Muhammad*, (Fakultas Ushuluddin: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

⁸¹Heriyanti, *Skripsi Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)*, (Makasar: UIN Alauddin, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan oleh saudara Heriyanti hanya hasil pemikiran dari Wahdah Islamiyah.

Ketiga, skripsi *Aurat Wanita dalam Hadis*.⁸² Penelitian ini dilakukan oleh Rista mahasiswi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada tahun 2019. Antara penelitian penulis dan penelitian saudara Rista memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai aurat. Namun bedanya, penelitian yang penulis lakukan salah satunya adalah membahas mengenai tata cara menutup aurat dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya Quraish Shihab*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Rista membahas mengenai aurat dalam konteks hadits dan mentakhrij kan hadits-hadits yang membahas mengenai aurat.

Keempat, skripsi karya Raja Niswatun Hasanah Fakultas Tarbiah dan Keguruan UIN Suska Riau Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul "*Tata Cara Menutup Aurat dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya Quraish Shihab*".⁸³ Skripsi ini membahas tata cara menutup aurat yang ditulis oleh seorang ulama kontemporer yaitu M.Quraish Shihab dalam buku beliau yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Hasil penelitian yang peneliti simpulkan bahwa tata cara menutup aurat dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M. Quraish Shihab* adalah: jangan bertabarruj, jangan mengundang perhatian pria, jangan memakai pakaian transparan, jangan memakai pakaian yang meyerupai lelaki. Aurat bagi wanita yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Selain itu wanita juga diharuskan memakai pakaian yang tidak transparan, agar tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Quraish Shihab tidak memberikan pendapatnya persoalan wajib atau tidak nya menggunakan jilbab, hal ini dikarenakan banyak ulama masa lalu dan kontemporer yang berbeda pendapat memaknai pengertian jilbab. Sedangkan aurat bagi laki-laki adalah dibawah lutut dan

⁸²Rista, *Skripsi Aurat Wanita dalam Hadits*, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2019).

⁸³Raja Niswatun Hasanah, *Skripsi Tata Cara Menutup Aurat Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M.Quraish Shihab*, (Fakultas Tarbiah dan Keguruan: UIN Suska Riau, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusar. Adapun penulis membandingkan ulama kontemporer dengan ulama klasik yaitu Imam al-Qurthubi.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Suheri dan Robbin Dayyan Yahuda Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “*Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syariat: Rekonstruksi Aurat pada Pria*”.⁸⁴ Konsekuensinya, wanita dituntut menutup mayoritas bagian tubuhnya. Di sisi lain, tubuh pria diposisikan netral dari potensi rangsangan. Hal ini dibuktikan dengan kebebasan pria membuka mayoritas bagian tubuhnya (kecuali antara pusar hingga lutut). Fokus dari peneliti hanya membatasi pada lingkup aurat pria di luar shalat, yakni aurat pria di hadapan wanita. Lebih lanjut, peneliti membandingkan aurat wanita dan aurat pria dalam syariat. Perbedaannya dengan penulis ialah penulis meneliti aurat laki-laki dari berbagai segi seperti aurat laki-laki ketika shalat, aurat laki-laki ketika berhadapan dengan laki-laki yang non-muslim dan lain-lain bukan hanya aurat laki-laki dihadapan wanita sahaja.

Keenam, jurnal yang disusun dengan judul “*Makna Busana Jilboobs Bagi Wanita Di Era Milenial*”.⁸⁵ Sosok wanita muslimah di era millennial identik dengan penggunaan hijab. Memasuki era milenial, perkembangan gaya busana pun mulai mempengaruhi jilbab. Beragam desainer melakukan inovasi perkembangan gaya busana jilbab. Fenomena jilbab yang kontroversial mulai berkembang dan digunakan masyarakat. Jilboobs merupakan gaya busana jilbab yang menunjukkan unsur aurat. Didalam agama Islam penggunaan hijab selain sebagai gaya busana, hijab juga salah satu syariat yang wajib diterapkan untuk menutup aurat. Gaya busana jilboobs yang dikenakan wanita muslimah dan diunggah di media sosial facebook menunjukkan perubahan makna jilbab yang menutup aurat menjadi sarana menunjukkan aurat yang dapat dinikmati

⁸⁴Suheri dan Robbin Dayyan Yahuda, *Jurnal “Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syariat: Rekonstruksi Aurat pada Pria”*, (al-Ahkam Vol 4 No 2, 2019).

⁸⁵Emmy Martiastiwi, *Jurnal “Makna Busana Jilboobs Bagi Wanita Di Era Milenial”*, (Jurnal Sosial Politik Vol 2 No 1, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam kalangan sedangkan jilbab digunakan untuk menutupi aurat dari tatapan laki-laki yang bukan mahramnya. Pada penelitian ini, penulis tidak hanya membahas sebatas jilbab saja dan media sosial, penulis meneliti secara menyeluruh tentang aurat dalam zaman milenial ini.

Ketujuh, jurnal yang disusun dengan judul “*Makna Aurat dalam Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*”⁸⁶, ditulis oleh Emawati, Dosen Fakultas Syariah IAIN Mataram. Dalam jurnalnya menunjukkan bahwa ada beberapa petunjuk penting yang perlu diingat, *Pertama*, tidak terdapat arti cela dalam makna bagian tubuh wanita dalam Q.S. al-Ahzab ayat 13, atau Q.S. an-Nur ayat 58. Aurat dalam kedua ayat tersebut menagcu pada privasi yang terkait dengan ruang dan waktu pribadi. *Kedua*, makna aurat di Q.S. an-Nur ayat 31 berarti bagian tubuh tertentu dari seorang wanita, dan dalam konteks ini tidak ada rasa ketidaksempurnaan. Konsep kontroversional tentang aurat teampaknya berasal dari interpretasi ini. Sedangkan penulis membahas lebih banyak ayat-ayat tentang aurat daripada penelitian tersebut.

Kedelapan, jurnal karya Hanna Salsabila Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan judul “*Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al-Qur’an Pada Surah An-Nur Ayat 31 (Studi Analisis Tafsir Quran Karim Karya Mahmud Yunus Dan Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)*”.⁸⁷ Jurnal ini bertujuan membahas konsep menutup aurat perspektif Al-Quran pada surah An-Nur ayat 31 perspektif tafsir Quran Karim dan tafsir An-Nur. Salah satu ayat yang menjadi petunjuk diperintakkannya menutup aurat yaitu pada Q.S An-Nur ayat 31. Aurat merupakan bagian tubuh seseorang yang perlu ditutupi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam agama, dengan batasan masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Pada penelitian ini, peneliti tidak membahas semua ayat yang berkaitan dengan aurat, melainkan dibatasi yaitu

⁸⁶Emawati, *Jurnal Menemukan Makna Aurat dalam Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Ulumuna Vol. 10 No 1, 2 Juli-Desember).

⁸⁷Hannah Salsabila, *Skripsi Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al-Qur’an Pada Surah An-Nur Ayat 31 (Studi Analisis Tafsir Quran Karim Karya Mahmud Yunus Dan Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)*, (Fakultas Ushuluddin: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya pada Q.S An-Nur ayat 31. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis tidak membatasi ayat aurat hanya pada surat an-Nur ayat 31 sahaja.

Kesmbilan, tesis ditulis oleh Intan Choirul Mala, sebuah penelitian di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Institute Agama Islam Negeri Tulungagung 2017 yang berjudul "*Konsep Aurat Wanita dalam Tafsir Al-Misbah*".⁸⁸ Dalam penelitian tersebut Quraish Shihab hamper selalu menjelaskan pemikiran orang sebelumnya terlebih dahulu kemudian memberikan argumentasi atau komentar untuk menambah wawasan dan memperkuat argumentasi. Hal yang sama berlaku untuk interpretasi kalimat yang disebut deklarasi genital. Dalam analisis Quraish Shihab, pembahasan aurat tidak terlepas dari apa yang disebut pakaian. Pakaian adalah produk budaya local dan juga tunduk pada persyaratan kondisi geografis. Oleh karena itu, berdasarkan para terdahulu. Penulis tidak hanya memfokuskan kepada aurat wanita sahaja.

Kesepuluh, artikel karya Agus Syihabudin yang berjudul "*Analisis Hukum Aurat Laki-laki*".⁸⁹ Di kalangan para ulama terdapat dua pendapat mengenai batas aurat laki-laki. Pendapat pertama membatasi aurat itu mulai pusar hingga lutut. Bagi yang berpegang pada pendapat ini, maka paha dengan sendirinya dipandang sebagai aurat. Adapun pendapat kedua menetapkan aurat laki-laki itu hanyalah al-sauatani, maksudnya hanyalah kemaluan dan dubur. Sementara itu, penulis tidak hanya memfokuskan aurat hanya pada laki-laki.

⁸⁸Intan Choirul Mala, *Jurnal Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah*, Mei 16 2019. Di akses pada tanggal 17 Maret 2022.

⁸⁹Agus Syihabudin, *Artikel Analisis Hukum Aurat Laki-laki*, (Sosioteknologi Edisi 24 Tahun 10 (Desember 2011), hlm. 1192.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data dan meneliti dari buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya. Penelitian ini menggunakan pustaka karena sumber data dan data untuk penelitian ini berbentuk literatur-literatur kepustakaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir *muqarran* yang bermaksud salah satu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis dan yang dikemukakan oleh para mufasir. Seorang mufasir menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufasir mengenai suatu ayat melalui kitab-kitab tafsir mereka serta metode yang digunakan, baik mufasir dikalangan sahabat, tabi'in, maupun mufasir sesudahnya.⁹⁰

Maka perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif, di sinilah salah satu letak perbedaan antara metode ini dengan metode lainnya.⁹¹

Metode komparatif adalah metode membandingkan satu sumber dengan yang lain untuk menarik kesimpulan yang pasti. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis antara dua konsep yang berbeda kemudian ditarik kesimpulan yang menarik yaitu persamaan dan perbedaan antara kedua sumber tersebut. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan ayat-ayat dalam Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Misbah mengenai aurat.

⁹⁰Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. I, hlm. 122.

⁹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 118.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data diperoleh dengan meneliti data-data yang diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian kepustakaan ini sumber data secara garis besar dibagi menjadi dua yakni baik berupa data primer (*primary sources*) maupun sekunder (*secondary sources*).

Data primer adalah sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* yang dikenali juga sebagai Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi (w. 671 H) dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab,

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun data sekunder yang digunakan adalah tulisan yang berupa buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan aurat. *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasiy*, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, *Mu'jam al-Wasith*, *Lisan al-Arab*, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kotemporer*, *Rekonstruksi Fiqh Wanita (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)*, *Wanita Mulia Dengan Jilbab*, <https://bimcangsyariah.com>, <https://mubadalah.id/page/4/?s=aurat>.

C. Metode Pengumpulan Data

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah penafsiran ayat tentang aurat dengan menggunakan metode tafsir *muqarran*. Oleh karena itu, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah menentukan terlebih dahulu tema yang akan dikaji untuk mengatur masalah yang akan dibahas dan diselesaikan kemudian melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtun sesuai dengan latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*) serta memahami munasabah antar ayat-ayat yang ada. Menentukan kitab tafsir yang akan dijadikan sebagai kajian dalam menyelesaikan masalah. Meyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi pembahasan dengan uraian dan hadis bila dipandang perlu sehingga pembahasannya menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan terpenting dalam penelitian. Karena tahapan ini dapat dilakukan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghasilkan penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Teknik analisis data adalah proses pengolahan data menjadi informasi baru. Tujuan dilakukannya proses ini adalah agar karakteristik data lebih mudah dipahami dan membantu memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Setelah mengumpulkan dan mengklasifikasikan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan pola interpretasi komparatif.

Penulis kemudian melanjutkan dengan memberikan informasi dan penjelasan serta menarik kesimpulan. Tahapan-tahapan dalam menggunakan metode komparatif adalah mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang akan dibahas kemudian telusuri pandangan dari Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Misbah. Mengumpulkan hasil dari pandangan kedua mufassir serta membandingkan poin-poin dari pandangan yang di kemukakan terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua mufassir tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat aurat dari Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Misbah juga bagaimana pandangan Imam al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab tentang aurat dalam realitas milenial. Setelah penulis melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Al-Qurthubi menekankan bahwa pemeliharaan aurat adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan kesucian seseorang. Beliau mengaitkan hal ini dengan beberapa ayat al-Qur'an, dan dianggap sebagai cara untuk mencegah perbuatan tercela. Pendekatan penafsiran M. Quraish Shihab terkenal karena upayanya untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan zaman modern dan prinsip-prinsip tradisional. Penafsirannya tentang aurat menunjukkan upaya untuk memahami dan menerapkan prinsip Islam dalam kehidupan modern. Baik al-Qurthubi maupun M. Quraish Shihab sepakat bahwa aurat sangat penting dalam etika beriman dan moralitas Islam, meskipun keduanya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Penafsiran dan pemahaman aurat harus mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya serta nilai agama dan konteks zaman. Pemahaman kontekstual sangat penting untuk memahami aurat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meskipun berasal dari kerangka pemikiran yang berbeda, pandangan al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab tentang aurat menunjukkan perspektif yang relevan tentang realitas milenial. Meskipun keduanya menekankan prinsip-prinsip Islam tentang pemeliharaan aurat, Al-Qurthubi menekankan nilai-nilai Islam dalam menjaga aurat, mengingatkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak berubah selama milenial. M. Quraish Shihab menganggap bahwa pendidikan dan kesadaran agama sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman milenial, karena ini akan memastikan bahwa

pemahaman tentang aurat didasarkan pada pengetahuan yang benar dan bukan hanya mengikuti tren atau pendapat populer. Kedua tokoh tersebut menekankan nilai-nilai Islam, seperti konsep kesucian dan moralitas, yang masih relevan dan penting untuk menjaga aurat.

B. Saran

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk khazanah keilmuan umum khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan berdampak positif dalam kalangan masyarakat untuk lebih mengetahui tentang aurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kareem Zaidan, 2000, *al-Mufasssol fi Ahkam al-mar'ah wal-bait al-Muslim fi Syariah al-Islamiyah* (3 ed.), Beirut: Muassah al-Risalah
- Abdullah Nashih Ulwan, 1981, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Bandung: Asy-Syifa'
- Abul-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, 1998, *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubiy, 1996, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid VIII, juz XII Cet. V; Beirut; Dar al Fikr
- Abu al-Hasan al-Maliki, 1992, *Kifayaat al-Thaalib*, Jilid 1, Kairo: Nineteen Century Press
- Abu Daud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Azdi as-Sijistani, 2003, *Sunan Abi Daud* (2 ed.), Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashar wa al-Tauzi'
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2016, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta Timur: Griya Ilmu
- Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, 2011, *Memahami Aurat dan Wanita*, Jakarta: Lumbung Insani
- Ahmad bin Hanbal, 2001, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah al-Risalah
- Ahmad Mukhtar Umar, 2003, *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasiy*, Tunis: Larus
- Ahmad Warson al-Munawwir, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif
- Alfatri Adlin, 2006, *Menggeledah Hasrat: sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, Yogyakarta: Jalassutra
- Al-Khatib al-Syarbiniy, 1997, *Mughniy al-Muhtaaj*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Ma'rifah
- Al-Mawwaq Al-Maliki, 1994, *At-Taj wa Al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, Juz 1, Dar al Qutub al-'Ilmiyah
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshori, 1967, *al-Jami' li Ahkami al Qur'an*, Jilid 11, Mesir: Dar Al Kutub

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah, 1900, *Naylul al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadith Saiyyidul al-Akhyar*, Qaherah: Maktabah Dar Turath
- Anshori, 2013, *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press
- Ar-Rozi, Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali at-Tamimi, *at Tafsir al Kabir au Mafatihul al-Ghoib*, Jilid 12, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah
- Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqa'iq*, 1313 H, Jilid. 6, Cet-1 Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah
- Emawati, *Jurnal Menemukan Makna Aurat dalam Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Ulumuna Vol. 10 No 1, 2 Juli-Desember).
- Fadwa El Guindi, 2005, *Jilbab Antara Kesolehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, terj. Mujibburrahman, Jakarta: Serambi
- Fathullah al-Haq Muhammad Asni, 2013, *Rahsia Aurat Sempurna*, Selangor: Karya Bestari
- Fuad Mohd Fachruddin, 1991, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya
- Galang Azmyannajah, *skripsi Penafsiran Ayat-ayat Tentang Aurat dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)*, (Fakultas Ushuluddin: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).
- Hanka, 2015, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani
- Hannah Salsabila, *Skripsi Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al-Qur'an Pada Surah An-Nur Ayat 31 (Studi Analisis Tafsir Quran Karim Karya Mahmud Yunus Dan Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)*, (Fakultas Ushuluddin: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).
- Hayyie, 2011, *al Kattani*, Jilid. I, Jakarta: Gema Insani
- Heriyanti, *Skripsi Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)*, (Makasar: UIN Alauddin, 2017).
- <https://cariustadz.id/artikel/detail/aurat-perempuan-dan-perkembangan-zaman>.
- <https://www.kompasiana.com/fathunnimah/5ea2907d097f36665d1a5352/pergaulan-dan-pakaian>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Husein Muhammad, 2009, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS
- Husein Shahab, 2013, *Hijab Menurut al-Qur'an dan Al-sunnah*, Bandung, PT Mizan Pustaka
- Huzaemah Tahido Yanggo, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ibnu Taimiyyah, Taqi ad-Din Ahmad, 2005, *Majmu' Fatawa* (3 ed.) 22, Dar Wafa'
- Ibnu Kathir, Abu l-Fidaa' Ismaa'il ibn 'Umar ibn Kaṭir, 1999, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Dar Toybah li al-Nashar wa al-Tauzi'
- Ibnu Madzur, 1990, *Lisan al-Arab*. Jilid. 5, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibnu Rusyd, 1960, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Kairo: Mustafa al-Halaisy
- Ibrahim Musthafa, 1992, *Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar ad-Da'wah
- Idatul Fitri Dan Nurul Khasanah RA, 2013, *110 Kekeliruan Dalam Berjilbab*, Jakarta Timur: Al-Magfirah
- Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, 2011, *60 Kesalahan Dalam Berjilbab*, Cet 1, Jakarta: Basmalah
- Imam Jashash, 1993, *Ahkamul Qur'an*, Beirut: Dar Al fikr
- Iptandang, *Mengurai Batasan Aurat Wanita dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, (Darussalam Vol. XI No.2 April 2020)
- K.H.Q. Shaleh, dkk, 2007, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro
- Kementerian Agama RI, 2016, *Quran Kemenag*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an
- Khalid al-Namadi, 2010, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, Pustaka Mantiq
- Khoiri, M. A., 2016, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, A. Prabowo: Kalimedia
- Kholil Abu Fatih, 2012, *Masa'il Diniyyah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Khozin,M, 2018, *Santri Millennial*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer (online)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Quraish Shihab, 1992, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- M. Quraish Shihab, 1999, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan
- M. Quraish Shihab, 2004, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kotemporer*, Jakarta: Lantera Hati,
- M. Quraish Shihab, 2006, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Cet. V. Jilid IX, Jakarta: Lantera Hati
- M. Quraish Shihab, 2018, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lantera Hati
- Majid al-Din Muhammad Ya'qub al-Fairuuzzabadi, 1987, *al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Muassasah al-Risalah
- Mardhiatul Husna, *Skripsi Pemahaman Remaja Mengenai Batasan Aurat Wanita Dihadapan Saudara Sepupu (Desa Muara Uwai Kec. Bangkinan Kab. Kampar)*, (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Suska Riau, 2021).
- Muhammad Ahmad Ismail, 2004, *'Audat al-Hijab*. Vol. 3, Iskandariah: Dar al-Iman
- Muhammad Baltajiy, 2000, *Makanat al-Mar'ah fi al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah fi al Mujtama' al-Islamiy*, Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salam,
- Muhammad Chirzin, 2006, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, Jakarta: Zaman
- Muhammad Nasib al-Rifa'I, 1999, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, jilid 3*, terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad Sudirman Sesse, *Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*, (Al-Maiyyah, Vol 9 No. 2 Juli-Desember 2017)
- Muhammad Toyib, *Jurnal Kajian Tafsir al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 59*, (Al-Ibrah, Vol. 3 No.1 Juni 2018)
- Murtadha Muthahari, 1990, *On the Islamic Hijab*, diterj. Oleh Agus Efendy dan Alwiyah Abdurrahmandengan judul *Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan
- Muslim ibn al-Hajji, 1998, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bayt al-Afkar al Dauliyyah
- Musthafa Sayani, 2018, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, Bandung: Pustaka Ramadha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasrudin Baidan, 2005, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Noor Syakirah Binti Abdul Rashid, *Skripsi Etika Islam dalam Penjagaan Aurat*, Jurusan Pengajian Al-Qur'an dan Sunnah, (Malaysia: Universiti Islam Sains, 2022).

Nur 'Izzah Jainudin dkk, *Jurnal "Faktor Pengetahuan Amalan Batas Aurat Dan Pergaulan Remaja Perempuan"*, (Hadhari, Vol 10 No 2, 2018).

Rana Niswatun Hasanah, *Skripsi Tata Cara Menutup Aurat Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah karya M.Quraish Shihab*, (Fakultas Tarbiah dan Keguruan: UIN Suska Riau, 2021).

Rifani Zahra Khoeriah, *Skripsi Jilbab Perspektif Feminis Husein Muhammad*, (Fakultas Ushuluddin: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

Rista, *Skripsi Aurat Wanita dalam Hadits*, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2019).

Rosihan Anwar, 2013, *Ulum al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia

Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, 2004, *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan*, terj. Muhammad Hafidz, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Samsurrahman, 2014, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Cet-1, Jakarta: Amzah

Sauqiyah Musyafa'ah, dkk, 2012, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA PRESS

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld. I, Dar-Al-Kitab Al-Arabiyy

Suheri dan Robbin Dayyan Yahuda, *Jurnal "Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syariat: Rekonstruksi Aurat pada Pria"*, (al-Ahkam Vol 4 No 2, 2019).

Titi Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islaam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul

Wanda Anisa, M.Nafis Ridhani, Sandi Aulia Rahman, *Analisis Pengetahuan Aurat Tubuh Menurut Islam*, (Vol 1, No 5, 2023)

Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet-1, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani



RIWAYAT HIDUP

: Najwa Husna Binti Hazni
 : Kuala Lumpur, Malaysia 27 Oktober 1997
 : Mahasiswa
 : Perumahan Trilogi II Villa Pesona Panam
 Block C No.8
 : 011-11279027
 : Hazni Bin Mat Repah (Ayah)
 Saridah Binti Saad (Ibu)



RIWAYAT PENDIDIKAN

: Tabika Kemas	: Lulus Tahun 2003
: Sekolah Rendah Desa Tasik	: Lulus Tahun 2009
: Maahad Tahfiz Al-Qur'an Wal Qiraat Addin	: Lulus Tahun 2014
: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Suska Riau	: Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Biro Akademik Dan Pembangunan Modal Insan PKPMI PEKANBARU sesi 2020/21
 Timbalan Exco Akademik Dan Pembangunan Modal Insan PKPMI PEKANBARU sesi 2022/23

KARYA ILMIAH

1.
 cantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya ke dalam karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.